



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muh. Fadli Mansyur Alias Memet;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam No. 19 Kel. Batuak. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap. 74/VIII/Res.1.6/2019 tanggal 09 Agustus 2019;

Terdakwa Muh. Fadli Mansyur Alias Memet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1409/Pid.B/ 2019/PN Mks tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1409/Pid.B/ 2019/PN Mks tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. FADLI MANSYUR Alias MEMET bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FADLI MANSYUR Alias MEMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. FADLI MANSYUR Alias MEMET bersama Lk. IF AN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat Jl. Inspeksi Pam Lr. 2 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukim Pengadilan Negeri Makassar, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang *yaitu terhadap saksi Muhammad Agung Rahman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. FADLI MANSYUR Alias MEMET sedang berada di depan rumah dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Lk. Ifan (DPO) menghadang motor Saksi Muhammad Agung Rahman yang sementara berboncengan dengan Lk. Ilham Bin Ahmad kemudian terdakwa melempar Saksi Muhammad Agung Rahman dengan menggunakan balok kayu tetapi tidak mengenai saksi Muhammad Agung Rahman, selanjutnya saksi Muhammad Agung Rahman bersama saksi Ilham Bin Ahmad melarikan diri kearah Jalan Inspeksi Pam Lr. 2 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar dan dikejar oleh terdakwa bersama Lk. Ifan (DPO) dan memukul badan dan kepala saksi Muhammad Agung Rahman berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan Lk. Ifan (DPO) menggunakan sebilah badik untuk menikam saksi Muhammad Agung Rahman sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Muhammad Agung Rahman menangkis dengan menggunakan tangan kiri yang dilihat oleh saksi antara lain Muh. Ilham dan saksi Reza Rizaldi sehingga membuat tangan kiri saksi Muhammad Agung Rahman mengalami luka.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Agun Rahman mengalami luka Sesuai surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Nomor : 083/Ver/RSIS/YW UMI/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dr. Nur Fadhilah Khalid dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Didapatkan dua buah luka :

- Luka pertama, luka pada lengan kiri bawah berupa luka lecet, panjang enam centimeter tampak ada bintik perdarahan.
- Luka kedua pada bibir atas berupa luka lecet ukuran dua koma lima centimeter.

Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Muhammad Agung Rahman;**

2 **Ilham Bin Ahmad;**

3 **Reza Rizaldi;**

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1 **Saksi Muhammad Agung Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, yang bertempat di Jl. Inspeksi Pam Lr. 2 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa bersama Lk. Ifan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi penganiayaan dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan Lk. Ifan menggunakan senjata tajam (badik).
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berulang kali dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan dengan menggunakan senjata tajam Lk. Ifan (DPO) hanya menikam sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi mengalami luka pada pergelangan tangan mengalami luka berdarah seta kepala dan bibir saksi mengalami bengkak.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak pernah bermasalah namun kejadian setelah Lk.APRI memperlihatkan kemaluannya kepada istri saksi sehingga saksi ingin mengklarifikasi langsung kepadanya namun Lk.IYYE langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi pada waktu itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak terhalang pekerjaannya akibat penganiayaan tersebut dimana saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai karyawan swasta.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat yakni, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi Ilham Bin Ahmad** , dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 14:30 wita, yang bertempat di Jln.Inspeksi Pam Lr. 2 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Agung adalah Muh. Fadli Alias Memet bersama sdr. Ifan (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berulang kali dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan dengan menggunakan senjata tajam Lk. Ifan (DPO) hanya menikam sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Muh. Fadli Alias Memet bersama Lk. Ifan melakukan pemukulan terhadap korba.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimanajarak saksi ketika itu sangat dekat sekitar kurang lebih 2 meter pada waktu itu.
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh saksi Agung yaitu luka berdarah pada pergelangan tangan kiri, luka pada bibir serta bengkak pada kepala.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat penganiayaan terhadap Agung yaitu L. Reza dan Lk. Keken.

3 **Saksi Reza Rizaldi**, dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa bersama dengan IFAN.
- Bahwa saksi kejadian penganiayaan pada hari senin tanggal 10 juni 2019, sekitar jam 17,00 wita, di jalan inspeksi Pam Lr.2 Kel. Batua Kec, Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saksi alat yang digunakan oleh pelaku terdakwa dengan menggunakan tangan sedangkan IFAN menggunakan sebilah badi.
- Bahwa saksi pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dan pada saat itu saksi sempat memisahkan dengan keduanya.
- Bahwa saksi menceritakan jarak saksi pada saat itu sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi yang diketahui pelaku penganiayaan tersebut yaitu hanya 2 (Dua) orang.
- Bahwa saksi pada saat itu AGUNG tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi pelaku terdakwa bersama dengan IFAN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Agung dengan cara pada awalnya saksi melihat saksi Agung bersama dengan lelaki ILHAM pulang dari arah pasar dengan menggunakan motor dan pada saat saksi Agung AGUNG bersama dengan ILHAM pulang dari arah pasar, saksi melihat IFAN mengejar saksi Agung bersama ILHAM dengan menggunakan motor di jalan Inspeksi Pam, setelah itu IFAN langsung memalang motor saksi Agung hingga AGUNG bersama dengan ILHAM langsung berhenti dengan rumah terdakwa dan pada saat itu AGUNG bersam ILHAM berhenti

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terus dari motornya sambil mencabut sebilah badik dengan tujuan untuk menikam AGUNG dan IFAN mencabut sebilah badik tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa kayu balok dan mau memukul AGUNG sehingga AGUNG dan ILHAM melarikan diri, terdakwa melempar kayu balok ke arah AGUNG, setelah itu terdakwa bersama IFAN mengejar AGUNG, lalu IFAN mengamuk dan menikam lengan/pergelangan tangan kiri AGUNG.

- Bahwa saksi yang di ketahui pada saat itu terdakwa bersama IFAN melakukan penganiayaan berulang kali terhadap AGUNG.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi Agung mengalami luka tikaman pada pergelangan tangan kirinya,

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat yakni, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 17.00 wita di Jin. Inspeksi Pam Lr. 2 Kel. Batua Kec, Manggala Kota Makassar.
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Agung bersama Lk. Ifan. bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan tangan kosong sedangkan Lk. Ifan menggunakan badik.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa sedang berada di depan rumah dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Lk. Ifan (DPO) menghadang motor saksi Agung yang sementara berboncengan dengan Lk. Ilham kemudian terdakwa melempari saksi Agung dengan menggunakan balok kayu tapi tidak kena sehingga saksi Agung bersama Lk. Ilham lari ke arah lorong dan setelahnya di lorong 2 terdakwa memukul wajah saksi Agung kemudian diikuti Lk. Ifan berusaha menebas saksi Agung dengan menggunakan sebilah badik dan ditangkis oleh saksi Agung dengan menggunakan tangan kiri sehingga badik dari Lk. Ifan mengenai tangan kiri saksi Agung sehingga luka.
- bahwa terdakwa bersama Lk. IFan melakukan pemukulan karena mengganggu adik terdakwa.
- bahwa terdakwa sempat melihat luka berdarah pada tangan kiri saksi Agung.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu surat hasil visum et Repertum Nomor 083/Ver/RSIS/YW/UMI/VI/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nur Fadillah Khalid, teranggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina, atas nama Agung **Muhammad Agung Rahman**, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Didapatkan dua buah luka :

- a Luka pertama, luka pada lengan kiri bawah berupa luka lecet, panjang enam centimeter tampak ada bintik perdarahan.
- b Luka kedua pada bibir atas berupa luka lecet ukuran dua koma lima centimeter. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan benda tumpul.

KESIMPULAN:

Terdapat tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar 17.30 Wita;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 17.30 wita di Jin. Inspeksi Pam Lr. 2 Kota Makassar.;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan dengan cara menggunakan tangan kosong sedangkan Lk. Ifan menggunakan badik.;
 - Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa sedang berada di depan rumah dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Lk. Ifan (DPO) menghadang motor saksi Agung yang sementara berboncengan dengan Lk. Ilham kemudian terdakwa melempari saksi Agung dengan menggunakan balok kayu tapi tidak kena sehingga saksi Agung bersama Lk. Ilham lari kearah lorong dan settibanya di lorong 2 terdakwa memukul wajah saksi Agung kemudian diikuti Lk. Ifan berusaha menebas saksi Agung dengan menggunakan sebilah badik dan ditangkis oleh saksi Agung dengan menggunakan tangan kiri sehingga badik dari Lk. Ifan mengenai tangan kiri saksi Agung sehingga luka.
 - Bahwa terdakwa bersama Lk. IFan melakukan pemukulan karena mengganggu adik terdakwa.
- bahwa terdakwa sempat melihat luka berdarah pada tangan kiri saksi Agung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana sesuai dengan prinsip pembuktian dalam KUHAP yaitu *"negative Wettelijk Stelsel"* yang bertujuan mencari kebenaran materiil, sebagai mana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

dari alat bukti tersebut Hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- 1 Barang siapa;**
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa", menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **MUH. FADLI MANSYUR ALIAS MEMET**, dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa para terdakwa adalah para tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsure “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong sedangkan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 17.30 wita di Jin. Inspeksi Pam Lr. 2 Kota Makassar.;

Menimbang, terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan tangan dan kaki sedangkan Lk. Ifan (DPO) menggunakan sebilah badik untuk menikam Agung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Agung.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agung Syamsul Bahri mengalami luka namun tidak sampai menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yaitu sebagai berikut: Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 083/VER/RSIS/YW UMI/VI/2019 tanggal 10 juni 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Ibnu Sina dr. Nur Fadillah Khloid dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Didapatkan dua buah luka :

- a Luka pertama, luka pada lengan kiri bawah berupa luka lecet, panjang enam centimeter tampak ada bintik perdarahan.
- b Luka kedua pada bibir atas berupa luka lecet ukuran dua koma lima centimeter. Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur” **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Tunggal Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam hal penjatuhan pidananya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah membuat pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat (sarana edukasi) dan bukannya suatu balas dendam atau pemberian nestapa kepada terdakwa karena kesalahannya, selain itu bertujuan pula memberikan pengayoman kepada Agung dan masyarakat (sarana prevensi dan proteksi);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa selain memperhatikan aspek tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas juga harus diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut;

- Aspek motif dan tujuan para terdakwa melakukan tindak pidana;
- Aspek kesalahan dan sikap batin para terdakwa ketika melakukan tindak pidana, baik sebelum, pada saat dan sesudahnya;
- Aspek pengaruh tindak pidana terhadap Agung;
- Aspek pengaruh pidana terhadap para terdakwa;
- Aspek keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam melakukan tindak pidananya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agung mengalami luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Muh. Fadli Mansyur Alias Memet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2020** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, **Rika Mona**

Pandegiro, S.H., M.H. dan **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **Jayadi. S.H**, Penuntut Umum dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum**

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.,